



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Sorendiweri - Yenggarbun Kmp. Sauyas Dst. Supiori Timur Kab. Supiori Prov. Papua
Email : dpmptsp.kab.supiori@gmail.com www.dpmptsp.supiorikab.go.id WA : 0822 4669 1088

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUPIORI**

Nomor : 188.3/07/DPMPTSP/2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI LAYANAN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN YANG TIDAK
SESUAI STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN
TERPADU SATU KABUPATEN SUPIORI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa adanya maklumat pelayanan dan standar operasional dan prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. bahwa Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori sebagai penyelenggaran pelayanan public belum mengatur bentuk dan tata cara pemberian kompensasi layanan terhadap pengguna layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori tentang Pemberian Kompensasi Layanan terhadap Pengguna Layanan yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori;
9. Peraturan Bupati Supiori Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori;
10. Peraturan Bupati Supiori Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji unit layanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur dan bebas korupsi.
- KEDUA : Pengguna layanan dapat melakukan pengaduan melalui mekanisme yang ditetapkan apabila pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori jika tidak sesuai Standar Pelayanan.
- KETIGA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori dapat memberikan kompensasi kepada pengguna

layanan yang tidak sesuai standar dengan kriteria :

- a. Terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan minimal 10 menit.
- b. Pemberian layanan tidak sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

KEEMPAT : Apabila dalam pemberian layanan minimal 10 menit, maka penerima layanan berhak atas permohonan maaf dan menerima minuman dingin/hangat secara gratis.

KELIMA : Apabila dalam pemberian layanan tidak sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur, maka penerima layanan berhak atas :

- a. Permohonan maaf
- b. Prioritas waktu dan pelayanan
- c. Souvenir

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Supiori

Pada tanggal : 13 Juli 2023

KEPALA DINAS



Drs. MARWAN, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19670509 199101 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Supiori di Sorendiweri (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Supiori di Sorendiweri.
3. Arsip.